

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Bahan Hukum Primer

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a Pasal 26 ayat 1 UUD NRI 1945, *“yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”*
- b Pasal 28 D ayat 4 UUD NRI 1945 yakni *“setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”*

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

- a Pasal 2 UU nomor 12 tahun 2006 yakni *“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”*
- b Pasal 4 huruf k UU nomor 12 tahun 2006 yang berbunyi *“warga negara Indonesia adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.*
- c Adapun asas kewarganegaraan yang dianut UU kewarganegaraan adalah:
 - 1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
 - 2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang

diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
 4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini
- d. Undang-undang kewarganegaraan Indonesia tidak menghendaki adanya *apatride* dan *bipatride*
3. Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian
1. Berdasarkan penjelasan umumnya, hukum keimigrasian di Indonesia menganut kebijakan sebagai negara bukan penerima imigran (*non immigrant state*) artinya bahwa negara Indonesia tidak dijadikan tujuan akhir bagi seorang atau sekelompok orang untuk menetap di dalamnya Dimana seseorang yang ingin menetap atau bahkan menjadi warga negara harus melalui suatu prosedur yang panjang dan cukup alot
 2. Selain itu ada pula kebijakan selektif yang menjunjung hak asasi manusia bahwa negara Indonesia hanya menerima orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum hal ini menunjukkan bahwa undang-undang keimigrasian masih bersifat rigid atau kaku.
 3. Dalam undang-undang keimigrasian ini tidak menggunakan terminologi pengungsi maupun orang tanpa kewarganegaraan.

4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

1. Dalam hal administrasi kependudukan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap tiap pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk yang berada di dalam ataupun diluar wilayah negara Indonesia.
2. Di dalam pasal 1 disebutkan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain
3. Adapun dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan setiap penduduk mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. Dokumen Kependudukan;
 - b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
 - f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.²⁷

²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

5. Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan pemetintah ini merupakan pelaksana terhadap Pasal 22, Pasal 30 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang berkaitan dengan segala tata cara serta persyaratan memperoleh, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia sayangnya peraturan pemerintah tersebut tidak memberikan pengaturan yang jelas tentang tata cara seorang anak yang lahir di Indonesia berdasarkan *ius soli* terbatas memperoleh kewarganegaraan Indonesia.²⁸

6. Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Sebagai perubahan terhadap peraturan sebelumnya peraturan ini kemudian ikut melaksanakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang menjelaskan tentang anak berkewarganegaraan ganda namun lagi peraturan perubahan ini tidak mengatur mengenai tata cara seorang anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan dalam memperoleh kewarganegaraan RI.²⁹

7. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pegungsi

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewargaraan Republik Indonesia

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewargaraan Republik Indonesia.

1. Peraturan Presiden ini hadir di karenakan maraknya kehadiran pengungsi yang berlabuh di lautan Indonesia, sehingga peraturan ini adalah peraturan yang bersifat teknis. Adapun pengertian pengungsi dalam Perpres ini adalah :

Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agaftra', kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.³⁰

8. Beberapa perjanjian internasional

- a Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi tentang Status Orang Tanpa Kewarganegaraan pada tahun 1954 dan Kovensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan pada tahun 1961, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasiona hak asasi manusia yang mengatur tentang hak anak atas kewarganegaraan, yakni sebagai berikut:

1. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) mengatur bahwa negara Pihak wajib melarang dan menghilangkan diskriminasi rasial dalam segala bentuk dan menjamin hak setiap orang termasuk hak atas kewarganegaraan tanpa membedakan ras, warna kulit, kebangsaan dan suku.
2. Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk didaftarkan segera setelah kelahirannya, mendapatkan suatu nama dan memperoleh kewarganegaraan.
3. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) juga mengatur hal yang serupa dengan ICCPR. Namun, CRC dalam hal ini memberikan penegasan terkait anak tanpa

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi.

kewarganegaraan yakni dengan mewajibkan Negara Pihak untuk mengimplementasikan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasionalnya, khususnya apabila anak menjadi tanpa kewarganegaraan.

4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki berkenaan dengan pemberian kewarganegaraan pada anak-anak mereka.

4.1.2 Bahan Hukum Sekunder

1. Jurnal

- a Masalah Kewarganegaraan dan Tidak Berkewarganegaraan oleh Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.H
 - Keadaan tanpa kewarganegaraan dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni
 - a. konflik hukum;
 - b. perubahan wilayah negara;
 - c. hukum perkawinan;
 - d. prosedur administrasi;
 - e. diskriminasi;
 - f. tidak mempunyai surat kelahiran;
 - g. pembatalan kewarganegaraan oleh negara; dan sebagainya
 - Prinsip-prinsip yang ada dalam hukum kewarganegaraan di Indonesia ditarik dari ketentuan Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, menyatakan : *‘semua orang berhak mempunyai*

kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang, atau dilarang merubah kewarganegaraannya'

- b Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (*Stateless*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Rendra Marliyanto
- Orang tanpa kewarganegaraan atau *stateless* adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan dalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan
- c *Stateless* person In Indonesia: Consequences and Legal Protection oleh Made Nurwati
- pendataan UNHCR orang-orang dengan keadaan tanpa kewarganegaraan di Indonesia antara lain
 - a Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraan Indonesia
 - b Orang arab dan india yang tidak dapat membuktikan dokumen kewarganegaraan
 - c Pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia pada undang-undang kewarganegaraan yang lamadan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan pada undang-undang kewarganegaraan yang baru
 - d Sejumlah kecil orang Indonesia yang asingkan dari Indonesia sebagai akibat dari konflik politik di tahun 1965 dan menjadi tanpa kewarganegaraan

- e Orang lain yang menjadi tanpa kewarganegaraan karena dilaksifikasikan sebagai migran tanpa dokumen
 - Kelompok pengungsi Rohingya juga dikatakan sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan
- d Hak atas Kewarganegaraan bagi Anak dari Transit Migran yang Lahir di Indonesia oleh Ratu Durotun Nafisah
- Hasil penelusuran peneliti sebelumnya di Community House IOM Hotel Pelangi, Medan, di tahun 2018 terdapat 28 anak berusia rata-rata 3-4 tahun yang lahir dari pasangan pengungsi Rohingya tidak memiliki akta kelahiran atau dokumen hukum apapun yang mensahkan status kewarganegaraan Indonesia. Mereka hanya memiliki surat keterangan lahir yang didapatkan dari Rumah Sakit dimana mereka dilahirkan.

2. Buku

- a Hukum kewarganegaraan dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, M.C.L,
- Bahwa dalam undang-undang kewarganegaraan segala hal berkaitan dengan perolehan kewarganegaraan republik Indonesia juga melibatkan pemberian kewarganegaraan kepada orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
- Bahwa menurut bagir manan cakupan *ius soli* terbatas dalam undang-undang kewarganegaraan meliputi Pasal 4 huruf I, j dan k undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

3. Internet

- a [Rohingya dan Komitmen Indonesia Lindungi Pengungsi Dunia - Kompas.id](#)

Rohingya merupakan kelompok rentan di mana suku yang berasal dari Arakan bagian utara Myanmar berdasarkan peraturan kewarganegaraan Burma 1982 tidak diakui sebagai salah satu dari 135 suku bangsa yang ada di Myanmar, sehingga memaksa mereka untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka demi mencari perlindungan dari persekusi.

b [Hak Konstitusional Pengungsi – Hukum Tata Negara FHUI](#)

Bahwa pengungsi bukanlah penduduk maupun warga negara namun sebagai negara yang menjunjung hak asasi manusia pengungsi dapat merasakan hak di tiap ketentuan dalam konstitusi yang menggunakan frasa “setiap orang”

c [9 Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia di Atur Dalam Undang-Undang - GuruPPKN.com](#)

Seseorang dapat memperoleh status kewarganegaraan melalui beberapa cara yakni:

1. Karena keturunan
2. Perkawinan dengan warga negara Indonesia
3. Pengangkatan atau adopsi resmi
4. Kelahiran
5. Naturalisasi
6. Pernyataan
7. Mengajukan permohonan
8. Pemberian negara

4.2 Problematika Kewarganegaraan Pada Anak Pengungsi *Stateless* Yang Lahir Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

4.2.1 Kekosongan hukum bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan

Anak merupakan subjek khusus yang menjadi perhatian utama negara Indonesia. Hal tersebut terlihat dari bagaimana negara begitu serius menangani segala persoalan terhadap anak di Indonesia, sayangnya perhatian tersebut luput pada anak-anak pengungsi yang lahir di Indonesia. Mereka lahir tanpa suatu kewarganegaraan yang melekat pada dirinya padahal kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi tumbuh kembangnya. Dengan adanya status kewarganegaraan mereka dapat memperoleh segala jaminan yang diberikan oleh negara seperti jaminan pendidikan, Kesehatan, perlindungan dan pengakuan. Melalui penerapan asas *ius soli* terbatas, anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan dapat memperoleh status kewarganegaraan sesuai norma UU kewarganegaraan yang menunjukkan bahwa Indonesia serius menangani persoalan anak tanpa kewarganegaraan. Kehadiran *ius soli* terhadap anak-anak yang tidak memiliki kewarganegaraan sebetulnya telah ada jauh sebelum negara meratifikasi konvensi tentang anak hal tersebut dapat dilihat dalam histori peraturan kewarganegaraan di Indonesia pengaplikasian *Ius soli* bagi mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak jelas kewarganegaraan telah tertera sedari awal undang-undang kewarganegaraan di buat pertama kali. Meski bukan sebagai negara peserta pengurangan *stateless* tahun 1954 maupun 1961 namun semangat pencegahan *stateless person* telah dimasukan dalam UU kewarganegaraan Indonesia yang dapat kita jumpai pada:

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Pasal 1 Huruf i

i anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewargaan negara orang tuanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Pasal 1 huruf h

h orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarga-negaraan atau selama kewarga-negaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 4 huruf i dan k warga negara Indonesia adalah :

i anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya

k anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;

problematisa kekosongan hukum bagi anak pengungsi *stateless* dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia terjadi pada peraturan-peraturan yang horizontal atau setara dan juga pada peraturan-peraturan vertikal yang berkaitan dengan undang-undang kewarganegaraan.

1. Kekosongan hukum pada peraturan-peraturan yang setingkat atau horizontal pada undang-undang kewarganegaraan

Sebagai negara yang meratifikasi konvensi hak anak, pengaturan-peraturan di dalamnya menyebutkan bahwa anak yang lahir harus didaftarkan dan diberikan suatu kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara diberikan kewajiban untuk mendaftarkan anak yang lahir tanpa membedakan suku agama maupun etnik sang anak, selain itu anak tersebut diberikan

identitas yang jelas melalui suatu akta kelahiran yang diterbitkan oleh pemerintah setempat.

meskipun kehadiran historis telah menunjukkan kebulatan tekad negara terhadap perlindungan anak dan sekarang melalui Pasal 4 Huruf k Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan namun ketentuan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kelahiran seorang anak harus dilaporkan sebagai suatu peristiwa kependudukan agar dapat didaftarkan sehingga menimbulkan akibat pada penerbitan dokumen-dokumen penting bagi sang anak.

Perihal kelahiran anak pengungsi tanpa kewarganegaraan kekosongan hukum terjadi di mana tidak ada ketentuan pencatatan kelahiran bagi anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan hal tersebut dapat terlihat dalam pasal 28 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi :

Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.³¹

Dalam ketentuan pasal tersebut hanya mencantumkan pencatatan peristiwa kelahiran bagi seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sedangkan dalam kasus anak pengungsi yang lahir di Indonesia adalah keberadaan orang tuanya diketahui dan tidak memiliki kewarganegaraan. Dengan tidak didaftarkan seorang anak tidak dapat memperoleh akta kelahiran yang membuktikan kelahirannya di Indonesia.

³¹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Inilah yang kemudian menjadi problematiknya sehingga seorang anak pengungsi *stateless* tidak dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia.

Dalam permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran syarat memperoleh akta kelahiran bagi anak adalah dengan melampirkan

- a surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b akta nikah/kutipan akta perkawinan;
- c KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;
- d KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau
- e paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan dengan:

- a melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian; atau
- b menggunakan SPTJM kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab

dalam persyaratan yang ada tersebut orang tua yang merupakan *stateless* akan sulit untuk mendapatkan kewarganegaraan bagi sang anak, satu-satunya dokumen yang dimiliki adalah surat keterangan lahir yang diperoleh dari rumah sakit.

Selain persoalan pada undang-undang administrasi kependudukan problematika lainnya timbul dari undang-undang keimigrasian. Persoalan itu diantaranya tidak dikenalnya nomenklatur orang tanpa kewarganegaraan maupun pengungsi dalam undang-undang keimigrasian, existensi mereka di Indonesia jika dilihat dari perspektif hukum

keimigrasian yang masih begitu rigid adalah imigran gelap yang muncul melalui *illegal entrance*.

2. Kekosongan hukum dalam peraturan-peraturan yang vertikal pada undang-undang kewarganegaraan

Peraturan perundang-undangan pada umumnya tidak menjabarkan ketentuan didalamnya secara spesifik oleh karena itu untuk melaksanakan ketentuan tersebut diperlukan pengaturan dalam instrumen hukum yang lebih rendah dari pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.³² Hal ini senada dengan teori hierarki perundang-undangan yang menyatakan peraturan yang lebih tinggi menentukan perbuatan pada norma yang berada di bawahnya dan peraturan yang lebih rendah melaksanakan perbuatan yang dinormakan peraturan di atasnya

Dalam undang-undang kewarganegaraan dilihat dari pelimpahan kewenangan selain pada undang-undang pokok tata cara dan persyaratan pewarganegaraan juga ditemukan pada Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia. Hal ini didasari pada pasal 22 undang-undang kewarganegaraan yang mendelegasikan kewenangan dalam peraturan pemerintah yang berbunyi

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan segala tata cara dari bagaimana seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan, pembatalan kewarganegaraan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia.

Perihal memperoleh kewarganegaraan Indonesia peraturan pemerintah tersebut lebih

³² Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, jurnal legislasi Indonesia, vol. 9 nomor 1, 2012, hlm. 121

menekankan pada cara memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, pewarganegaraan didefinisikan sebagai tata cara orang asing dalam memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan. Sebetulnya terdapat beberapa cara lain dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia, jika merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Kewarganegaraan yang menyebutkan kewarganegaraan Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan, frasa dapat juga inilah yang oleh Bagir Manan dikatakan menunjukkan adanya kemungkinan lain dalam memperoleh kewarganegaraan Indonesia antara lain perkawinan, pengangkatan anak, pengakuan, kelahiran bahkan melalui inisiatif negara yang memberikan kewarganegaraan kepada mereka yang berjasa maupun berprestasi kepada negara.

Inilah yang kemudian menjadi problematika vertikalnya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut nomenklatur yang digunakan adalah tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sehingga apa yang harus tertuang didalamnya juga harus memuat cara-cara lain selain dari pada pewarganegaraan itu sendiri. Sebetulnya selain pewarganegaraan dalam peraturan pemerintah tersebut juga disebutkan mengenai tata cara memperoleh kewarganegaraan melalui pengangkatan anak dan juga naturalisasi istimewa yakni kepada mereka yang telah berjasa kepada negara, namun kekosongan hukum terjadi pada cara memperoleh status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di Indonesia dari orang tua tanpa kewarganegaraan. Meskipun anak tersebut secara otomatis menjadi warga negara Indonesia seperti anak-anak Indonesia lainnya nyatanya tetap diperlukan suatu perbuatan hukum yang dapat memberikan kepastian dalam

mendapatkan hak atas kewarganegaraan tersebut yang di atur dalam peraturan pelaksana undang-undang kewarganegaraan RI.

4.2.2 Kekaburan Norma Hukum Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan

Kekaburan norma atau *vaguenorm* adalah suatu kondisi di mana sebuah kata atau kalimat dalam perundang-undangan tidak memiliki suatu makna yang jelas sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya.³³ Ketidakjelasan ini dapat berdampak pada pengimplemetasiannya dalam aturan pelaksanaannya maupun penerapannya di lapangan di mana apa yang sebelumnya telah ternormakan dalam undang-undang tidak diteruskan ataupun di jelaskan secara detail dalam peraturan di bawahnya sehingga ia cacat dalam penerapannya di masyarakat.

Dalam undang-undang kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 upaya perlindungan terhadap *stateless* di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 4 huruf k di mana menurut Bagir Manan pasal ini ingin mencegah agar seorang *stateless* tidak memiliki anak yang juga tanpa kewarganegaraan. Penentuan kewarganegaraan sang anak di dasarkan pada *ius soli* yakni penentuan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya.

Kendatipun telah dituangkan dalam undang-undang nyatanya problematika timbul kala belum ada defenisi yang jelas tentang siapakah yang disebut sebagai *stateless* tersebut bahkan dalam penjelasannya pasal tersebut mendapat keterangan cukup jelas artinya pembentuk undang-undang merasa norma tersebut bermakna jelas sehingga tidak perlu ditafsirkan lebih lanjut padahal Bagir Manan terhadap dua ketentuan dalam pasal 4 huruf k memberikan arti khusus karena istilah orang tanpa kewarganegaraan dan orang

³³ [Macam Isu Hukum dan Penyelesaiannya \(lokermadiun.com\)](http://lokermadiun.com) diakses pada rabu 20 desember 2023 pukul 09:12 Wita

yang tidak jelas kewarganegaraan tidak dapat dimengerti secara langsung maknanya³⁴.

Dalam lampiran kedua undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan

Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi

Maka dari itu anak yang lahir dari orang tua *stateless* perlu diberikan pengertiannya sendiri.

Lalu siapakah yang dimaksud orang tanpa kewarganegaraan? Orang tanpa kewarganegaraan atau *stateless* adalah setiap orang baik sejak kelahiran atau akibat perubahan dalam negara asalnya menjadi tanpa kewarganegaraan³⁵ hal ini berarti terdapat dua ketentuan yakni menjadi tanpa kewarganegaraan sejak lahir atau akibat perubahan dalam negara asalnya. Seseorang yang tanpa kewarganegaraan hampir tidak mampu berbuat banyak, tidak ada perlindungan hukum dan tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagai warga negara pada umumnya. Meskipun pemikiran tentang kewarganegaraan telah memperoleh tempat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun dalam perkembangannya mengalami pasang surut, sejalan dengan perkembangan Pemerintahan Republik Indonesia. Status kewarganegaraan juga akan membawa implikasi adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan masalah hubungan antara anak dan orang tua, pewarisan, perwalian, maupun pengampuan. Hal ini dapat terjadi karena hukum kewarganegaraan hanya dibentuk dan diimplementasikan dalam kaitannya dengan status seseorang apabila berhadapan dengan

³⁴ Ratu nafisah, *Hak Atas Kewarganegaraan Bagi Anak Transit Migran Yang Lahir Di Indonesia*, padjajaran law review, vol. 6 2018, hlm. 4

³⁵ Rendra Marliyanto dkk., *Analisis Yuridis Status Kewarganegaraan Terhadap Orang Yang Tidak Memiliki Kewarganegaraan (Stateless) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Inodnesia*,

negara. Hukum kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antar negara dan warga negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan mempunyai ruang lingkup cara-cara memperoleh dan cara-cara kehilangan kewarganegaraan serta untuk menghindari *stateless person*.

Upaya internasional dalam rangka mengurangi “*stateless persons*” sebetulnya telah tertuang melalui “*The Convention on the Reduction of Statelessness* (Konvensi tentang Pengurangan *Statelessness*) Tahun 1961”. Salah satu bentuk perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang kehilangan kewarganegaraan adalah peristiwa *succession of state* atau *suksesi negara*. Menurut Ian Bronwlie bahwa

State succession arises when there is a definitive replacement of sovereignty over a given territory in conformity with international law’ (Suksesi negara muncul ketika ada pengganti definitif kedaulatan atas suatu wilayah tertentu sesuai dengan hukum internasional).

Pengertian lain dari *stateless persons* adalah seseorang yang berada di luar negara kewarganegarannya atau apabila tidak memiliki kewarganegaraannya, yang disebabkan karena mempunyai atau pernah mempunyai rasa kecemasan yang berdasar atas persekusi karena alasan ras, agama, rumpun bangsa, atau opini politik yang dapat atau tidak dapat, berdasarkan kecemasan tersebut tidak mau memanfaatkan perlindungan pemerintah negara kewarganegaraannya

Umumnya terdapat beberapa faktor seseorang tidak memiliki kewarganegaraan yakni:

1. Konflik Hukum

Konflik ini terkait pembatalan kewarganegaraan. Terdapat negara-negara yang memperbolehkan warganya untuk melepaskan kewarganegaraan bahkan sebelum warga tersebut mendapatkan kewarganegaraan dari negara yang ia ajukan. Hal ini juga disebabkan konflik salah satu negara tidak memperbolehkan pembatalan suatu

kewarganegaraan sebelum mendapat kewarganegaraan lain, namun disatu sisi negara dituju tersebut tidak memberikan kewarganegaraan kepada individu yang masih menyangang status kewarganegaraan asal

2. Perubahan wilayah negara

Ketika suatu negara mengalami perubahan kedaulatan maka hukum kewarganegaraannya dapat berubah diikuti dengan pelaksanaannya. Dalam keadaan ini seseorang menjadi tidak memiliki kewarganegaraan apabila mereka tidak mengajukan permohonan kewarganegaraan sesuai dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hukum perkawinan

Terdapat kondisi di mana beberapa negara merubah status kewarganegaraan warga negaranya, salah satu contohnya seorang perempuan ketika ia menikah dengan seorang Warga Negara lain, maka ia harus segera memperoleh kewarganegaraan suaminya tersebut dan apabila tidak, maka dia tidak memiliki kewarganegaraan, hal ini juga dapat berlaku kepada perempuan yang bercerai, maka ia dapat kehilangan kewarganegaraan yang diperolehnya saat ia menikah.

4. Prosedur administrasi

Dalam mengajukan kewarganegaraan terdapat banyak prosedur yang harus dilakukan seseorang agar permohonannya tersebut dapat dikabulkan, namun hal itu

dapat menjadi kendala karena ketidakmampuan seseorang Dalam mengajukan kewarganegaraan terdapat banyak prosedur yang harus dilakukan seseorang agar permohonannya tersebut dapat dikabulkan, namun hal itu dapat menjadi kendala karena ketidakmampuan seseorang

5. Diskriminasi

Diskriminasi dapat terjadi didasarkan suku, ras, agama, warna kulit. Pendapat politik dan faktor-faktor lain juga menjadi sebuah diskriminasi jika mengandung kata-kata yang bersifat prasangka atau jika pelaksanaan hukum tersebut mengakibatkan perlakuan diskriminatif. Hal ini menjadi salah satu sebab seseorang tidak mendapat kewarganegaraannya dari suatu negara.

6. Tidak mempunyai Surat kelahiran

Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak, di manapun dilahirkan, harus segera didaftarkan setelah lahir. Tanpa bukti kelahiran ini, atau tanpa adanya pendaftaran kelahiran yang diakui, maka sulit bagi anak untuk menegaskan identitas diri serta memperoleh kewarganegaraan.

7. Pembatalan kewarganegaraan oleh negara

Hilangnya kewarganegaraan seseorang terjadi Ketika negara membatalkan warga negara seseorang karena negara sedang melaksanakan prosedur yang diskriminatif.

Tindakan ini biasanya diikuti dengan pengusiran orang tersebut.³⁶

Meskipun sulit mengidentifikasi jumlah dan lokasi orang-orang tanpa kewarganegaraan di Indonesia berdasarkan pendataan UNHCR orang-orang dengan keadaan tanpa kewarganegaraan di Indonesia antara lain:³⁷

1. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa yang tidak dapat membuktikan kewarganegaraan Indonesia
2. Orang arab dan india yang tidak dapat membuktikan dokumen kewarganegaraan
3. Pekerja migran Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia pada undang-undang kewarganegaraan yang lamadan tidak dapat memperoleh kewarganegaraan pada undang-undang kewarganegaraan yang baru
4. Sejumlah kecil orang Indonesia yang asingkan dari Indonesia sebagai akibat dari konflik politik di tahun 1965 dan menjadi tanpa kewarganegaraan
5. Orang lain yang menjadi tanpa kewarganegaraan karena dilaksifikasikan sebagai migran tanpa dokumen

Data ini belum termasuk dengan pengungsi dari negara lain yang datang ke Indonesia dengan keadaan tanpa kewarganegaraan yang mencari perlindungan akibat persoalan di negara asalnya termasuk di dalamnya pengungsi Rohingya.³⁸ Rohingya dinyatakan oleh PBB sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia. Situasi mereka memang sangat menyedihkan. Di tempat tinggal aslinya, mereka tidak mendapatkan hak dasar untuk hidup, seperti pangan, sandang, dan papan. Tentu saja akses lain, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan, pun bisa dibilang tidak ada. Hal

³⁶ Loc. Cit. Fajlurahman Jurdi, Hukum Tata Negara. hlm 495-496

³⁷ Made nurwati, *Stateless person In Indonesia: Consequences and Legal Protection*, jurnal magister hukum udayana, vol. 11 nomor 1, 2022, hlm. 77

³⁸ Ibid, *Stateless person In Indonesia: Consequences and Legal Protection*, hlm, 77

ini disebabkan genosida yang dilakukan Pemerintah Myanmar yang secara sistematis telah dilakukan selama berpuluh tahun. Penghapusan kelompok etnis secara massal dan sistematis ini dilakukan sejak 1970-an. Puncaknya, pada awal 1980-an, Pemerintah Myanmar resmi menyatakan Rohingya bukanlah bagian dari etnik yang diakui.³⁹

Pengungsi Rohingya dapat dikelompokkan pula ke dalam golongan *stateless* yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan seperti penjelasan di atas bahwa belum ada defenisi yang jelas tentang siapakah yang disebut sebagai *stateless* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kendati terdapat dua konvensi internasional yang memberi pengertian masing-masing namun kedua konvensi tersebut tidak diratifikasi oleh negara Indonesia. Meskipun Rohingya juga masuk dalam kelompok pengungsi namun melalui Perpres 125 tahun 2016 Tentang Penangan Pengungsi hanya memberikan defenisi terhadap pengungsi internasional pada umumnya namun tidak mendetail pada pengungsi yang juga *stateless* seperti Rohingya, malah dari defenisi tersebut menimbulkan keganjilan kala pencari suaka dan pengungsi disamaartikan dalam satu defenisi yakni

Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan ras, suku, agama', kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Selain disamartikan dalam satu defenisi nyatanya defenisi tersebut hanya menyebutkan pengungsi bagi mereka yang sudah mendapatkan status oleh UNHCR dan

³⁹ [Rohingya dan Komitmen Indonesia Lindungi Pengungsi Dunia - Kompas.id](https://www.kompas.com.id/read/2023/12/11/rohingya-dan-komitmen-indonesia-lindungi-pengungsi-dunia) diakses pada senin 11 desember 2023 pukul 13:46 Wita

karena kondisi tertentu memilih meninggalkan negaranya di mana hal ini bertentangan dengan konvensi yang ada bahwa para pengungsi tidak bisa meninggalkan negara yang ada sampai pada penempatan pada negara ketiga. Selain itu penentuan status pencari suaka ada pada negara dan bukan pada organisasi internasional seperti bunyi definisi di atas.

Indonesia sebagai negara tujuan utama bagi para pencari suaka atau pengungsi belum memiliki peraturan perundang-undangan yang benar-benar komprehensif mengatur segala hal tentang pengungsi. Bahwa terhadap mereka peraturan dibuat bersifat teknis seperti penanganannya ketika ditemukan dan lain sebagainya.⁴⁰ Sekali lagi pengungsi yang juga *stateless* tidak dijelaskan secara mendetail di dalamnya

4.2.3 Kebijakan Selektif Dan *Non Immigrant State* Terhadap Anak Tanpa Kewarganegaraan dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru dianggap sebagai undang-undang yang revolusioner karena mampu menjawab tiap kekuarangan pada undang-undang kewarganegaraan sebelumnya seperti prinsip *non immigrant state*, kebijakan anti *apatride* dan *bipatride* juga prinsip kebijakan selektif.

Dilihat dari beberapa prinsip politik hukum kewarganegaraan Indonesia penulis menemukan di mana meski Indonesia sebagai negara bukan penerima imigran (*non immigrant state*) yakni bahwa wilayah negara tidak dipentuntukan sebagai tujuan akhir seseorang atau sekelompok orang dari negara lain untuk menetap secara permanen, namun hal tersebut tidak berarti negara menolak eksistensi orang asing yang ingin menetap bahkan menjadi warga negara Indonesia, orang asing tetap dapat menetap

⁴⁰ Intan Pelangi, *Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, padjadjaran jurnal ilmu hukum, vol. 4 no. 1, 2017 hlm. 149

bahkan sampai memperoleh kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau naturalisasi dan berbagai cara lainnya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat tentu negara memiliki diskresi untuk menentukan siapa yang dapat menjadi warga negaranya dengan tidak melanggar ketentuan nasional maupun internasional..⁴¹

Selain prinsip *non immigrant state*, Indonesia juga menganut prinsip anti *apatride* dan *bipatride* yakni pencegahan timbulnya orang tanpa kewarganegaraan dan orang dengan kewarganegaraan ganda baik secara preventif maupun represif. Anak yang lahir dari orang tua *stateless* yang seharusnya juga dimaksudkan pada pengungsi Rohingya dimungkinkan untuk menjadi warga negara Indonesia sebagai bentuk pencegahan orang terlahir tanpa kewarganegaraan terlebih lagi jika anak tersebut telah menetap di Indonesia sesuai dengan periode waktu yang dipersyaratkan dalam proses pewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan dengan semangat reformasi UU kewarganegaraan yang menekankan perlindungan Perempuan dan anak.⁴²

Satu-satunya hal yang dapat menjadi resistensi terhadap pewarganegaraan pengungsi *stateless* yang lahir di Indonesia adalah prinsip kebijakan selektif di mana pemerintah masih melihat para pencari suaka dan pengungsi Rohingya belum memberikan kemanfaatan yang besar bagi negara⁴³ namun tentu hal ini bertentangan dengan Upaya penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Maka dari itu dengan melihat persoalan yang ada kehadiran negara harus memberikan suatu kepastian terhadap apa yang telah dijabarkan baik dalam konstitusi

⁴¹ Bilal Dewansyah, dkk., "Asylum Seekers In A Non-Immigrant State And The Absence Of Regional Asylum Seekers Mechanism: A Case Study Of Rohingya Asylum Seekers In Aceh-Indonesia And Asean Response", Indonesia Law Review (2017) 3, hlm

⁴² Susi Dwi Harijanti, dkk. *Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia*. 2007. Hlm. 94-95

⁴³ Ibid.

maupun dalam peraturan-peraturan dibawahnya sehingga seorang anak yang lahir dari orang tua tanpa kewarganegaraan termasuk para pengungsi juga dapat memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tanpa ada diskriminasi demi tumbuh kembangnya.